



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800 / 960 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AN - NABAWI KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin operasional dari PKBM AN - NABAWI Kec Cisurupan Nomor : PKBM-SM/01-001/VI/2021 tanggal : 17 Juli 2020Juni 2021
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cisurupan/ Penilik Kecamatan Cisurupan Nomor : 420/ 35 - Korwil Tanggal 16 Juni 2021.
3. Akta Notaris a.n Yayasan Pendidikan At - Tamimi No. 16 Tanggal 08-Nov-07 yang diterbitkan oleh Siti Artati Noveriyah, SH
4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Pendidikan At - Tamimi Nomor :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM AN - NABAWI**

Nama Pimpinan : **Kokoy Rokayah, S.Pd.I**

Nama Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan At - Tamimi**

Jenis Program : **Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)**

Alamat Lembaga : **Kp. Cingangsa Pentas**

Kelurahan/Desa : **Situsari**

Kecamatan : **Cisurupan**

Kabupaten : **Garut**

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM AN - NABAWI dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : **Garut**

Pada Tanggal : **21 Juli 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

**TOTONG, S.Pd., M.Si
NIP. 196912051993071 001**

Tembusan :

1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cisurupan
2. Yth. Camat Kecamatan Cisurupan
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Situsari



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN YAYASAN

Nomor : 045 / 1454 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Menerangkan :

Nama Lembaga : **PKBM AN - NABAWI**
Nama Pimpinan : **Kokoy Rokayah, S.Pd.I**
NPSN : **P9997599**
NIB : **1508220047344**
Nama Penyelenggara : **Yayasan An Nabawi Situsari**
Alamat Lembaga : **Kp. Cigangsa Pentas**
Desa/Kelurahan : **Situsari**
Kecamatan : **Cisurupan**
Kabupaten : **Garut**

Bahwa Lembaga tersebut menyatakan ada perubahan Berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan / Pimpinan Lembaga Nomor : 12/PKBM/an/VIII/2022 Tanggal 20 Agustus 2022 Perihal : Permohonan Penggantian Yayasan dan Pimpinan Lembaga PKBM
2. Berdasarkan Berita Acara Perubahan Pimpinan dan Alamat Lembaga
3. Surat Rekomendasi dari Korwil Pendidikan Kecamatan Cisurupan Nomor : 420/030/KorwilPend/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Perihal : Rekomendasi Perubahan Yayasan dan Pimpinan Lembaga PKBM

Mengalami Perubahan pada Identitas Pimpinan Lembaga PKBM :

Yayasan Lama : **Yayasan At-Tamimi**

Yayasan Baru : **Yayasan An Nabawi Situsari**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 6 September 2022

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kabid PAUD dan Dikmas

H. MOHAMAD YUSUF, S.Sos., M.Pd
NIP. 19660706 198603 1 005

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Cisurupan
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cisurupan
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Situsari



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER-REGISTRASI)

Nomor : DK.01.02 / - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : PKBM AN - NABAWI
Alamat Lembaga : Kp. Cingangsa Pentas Kel/Ds. Situsari
Kecamatan : Cisarupan
Kabupaten : Garut
Telah mempunyai Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut :
Nomor Izin : 800/960 - Disdik
Tanggal : 21 Juli 2021
NPSN : P9997599
Nama Pimpinan : Kokoy Rokayah, S.Pd.I
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan An Nabawi Situsari

PKBM tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak diterbitkannya surat ini.

Garut, September 2022

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT
KABID PAUD DAN DIKMAS
H. MOHAMAD YUSUF, S.Sos., M.Pd
NIP. 196607061986031005